



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Sp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Pengugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa pada Deka Putra, S.H., M.H. dan Prabu Mandala Putra, S.H., M.H., keduanya adalah advocat/Pengacara dan konsultan hukum Deka Putra, S.H., M.H. & patners yang beralamat di Jl. Koto Tengah, Desa Sangir, kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci berdasarkan surat kausa khusus nomor 12/SKK/DP&P/VI/2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama sungai Penuh pada 5 Juni 2024 dengan nomor register 40/KH/2024/PA.Sp selanjutnya disebut sebagai kausa hukum Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dengan register perkara

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Sp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Spn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, dengan Akta Nikah Nomor 376/25/II/2000 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci;
2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx sementara Tergugat bekerja sebagai xxx xxxxx xxxxxx dan telah berhasil dan memperoleh harta baik itu benda bergerak maupun harta tidak bergerak;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dan saat ini telah diterbitkan akta cerai dengan nomor : 45/AC/2023/PA.Spn dan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa semenjak terjadi nya perceraian atau putus nya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Sungai Penuh harta bersama Penggugat dan Tergugat belum pernah di bagi;
5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (*pasal 97 Kompilasi Hukum Islam*);
6. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;
 - 6.1 Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang bersertifikat atas nama Mujianto dengan luas 900 M2 yang terletak di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provisni Jambi, yang mana tanah tersebut 260 M2 nya merupakan milik orang tua Penggugat dan tanah tersebut telah di berikan orang tua Penggugugat untuk Penggugat sehingga yang menjadi objek harta gono gini milik penggugat dan Tergugat sebanyak 640 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suyanto dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Spn



Mujianto;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jumirin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Midi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sutinah;

Jika tanah beserta rumah permanen yang menjadi objek harta bersama tersebut dijual, dapat ditaksirkan dengan harga sekarang adalah Rp. 2.400.000.000 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);

6.2 Sebidang Tanah kosong untuk perladangan dengan luas 22.000 M2 yang telah bersertifikat atas nama Mujianto yang terletak di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Yae dan Pujiono;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kem Hendra Ojonng dan Boimin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yea;

Jika tanah kosong untuk perumahan tersebut dijual, dapat ditaksirkan dengan harga sekarang adalah Rp. 1.466.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah);

6.3 Sebidang Tanah kosong untuk perladangan dengan luas 8.000 M2 yang telah bersertifikat atas nama Mujianto yang terletak di Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Yae dan Pujiono
- Sebelah Selatan berbatas dengan kem Hendra Ojonng dan Boimin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yea;

Jika tanah kosong untuk perladangan tersebut dijual, dapat ditaksirkan dengan harga sekarang adalah Rp.534.000.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah);

6.4 1 buah unit Sepeda Motor merek Yamaha Vino yang mana motor

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Spn



tersebut STNK serta surat kepemilikan atas nama TERGUGAT dan
Jika sepeda Motor tersebut dijual, dapat ditaksirkan dengan harga
sekarang adalah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

6.5 1 buah unit Sepeda Motor merek Yamaha NMAX yang mana motor
tersebut STNK serta surat kepemilikan atas nama TERGUGAT dan
Jika sepeda Motor tersebut dijual, dapat ditaksirkan dengan harga
sekarang adalah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

6.6 1 buah unit Sepeda Motor merek Yamaha Vino yang mana motor
tersebut STNK serta surat kepemilikan atas nama TERGUGAT dan
Jika sepeda Motor tersebut dijual, dapat ditaksirkan dengan harga
sekarang adalah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

6.7 Usaha Photocopy dan perlengkapan ATK yang mana Usaha
tersebut terletak di rumah Penguggat dan Tergugat di RT 005 Desa
Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi
Jambi yang di dalam usaha Photocopy tersebut mencakup
perlengkapan berupa;

- Mesin Photocopy
- Komputer
- Printer
- Buku
- Pena
- Penghapus
- Penggaris dan,
- Lemari ATK

Apabila usaha Photocopy dan perlengkapan ATK ini di jual,
dapat ditaksirkan dengan harga sekarang adalah Rp.
30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

6.8 2 buah unit Sepeda yang merek Polygon Jika sepeda tersebut
dijual, dapat ditaksirkan dengan harga sekarang adalah Rp.
4.000.000 (empat juta rupiah);

6.9 Emas berupa cincin dan gelang sebanyak 20 emas Rp 40.000.000
(empat puluh juta rupiah);

7. Bahwa obyek pada poin 6 (enam angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7,

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Spn



- 6.8, dan 6.9) yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa;
8. Bahwa obyek sengketa pada poin 6 (enam angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, dan 6.9) yang telah diuraikan tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa obyek perkara pada poin 6.1 di atas, sertifikat tanah tersebut di buat menyatu oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih Bersama yang mana obyek sengketa harta gono gini merupakan sebanyak 600 M2 sedangkan 260 M2 nya itu tanah yang di berikan oleh orang tua Penggugat untuk Penggugat sehingga tanah tersebut tidak termasuk obyek sengketa harta gono gini;
10. Bahwa obyek sengketa pada poin 6 (enam angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, dan 6.9), saat ini sertifikat atau surat-surat kepemilikan di pegang oleh Tergugat bahkan semua harta obyek sengketa hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat semua;
11. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Sungai Penuh Penggugat bersama keluarga serta aparat desa setempat telah mendatangi dan meminta kepada Tergugat agar membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan namun Tergugat yidak mau yang mana Tergugat bersih keras ingin menguasai harta gono gini tersebut secara keseluruhan;
12. Bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 6 (enam angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, dan 6.9) Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa pada poin 6 (enam angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, dan 6.9) tersebut;
13. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bila mana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Spn



sebesar/sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap hari
Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan
perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan
dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh
Tergugat;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh dan Majelis Hakim, kiranya
berkenan memeriksa dan megadili perkara dengan memanggil kedua belah
pihak, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan
(*conservatoir beslag*) yang diletakan atas obyek sengketa pada poin 6
(enam angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, dan 6.9);
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada poin 6 (enam angka 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, dan 6.9) adalah harta bersama antara
Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang
belum pernah dibagi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta
bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan
penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat
dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari
Obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala
ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural
(riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada
Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(*uitvoerbaar bijvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau
kasasi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Spn



8. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auqo Et Bono*) dan menurut peradilan yang baik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut, terlebih dahulu diperiksa surat kuasa atas nama Deka Putra, S.H., M.H. dan Prabu Mandala Putra, S.H., M.H., keduanya adalah advocat/Pengacara dan konsultan hukum Deka Putra, S.H., M.H. & patners yang beralamat di Jl. Koto Tengah, Desa Sangir, kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus nomor 12/SKK/DP&P/VI/2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama sungai Penuh pada 5 Juni 2024 dengan nomor register 40/KH/2024/PA.Spn beserta kelengkapannya berupa fotokopi berita acara sumpah atas nama tersebut, dan fotokopi kartu tanda advocat atas nama kuasa hukum tersebut. Dan surat kuasa tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal Rabu.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, dan Penggugat akan mencabut perkara ini;

Bahwa di dalam persidangan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Spn



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut, terlebih dahulu diperiksa surat kuasa atas nama Deka Putra, S.H., M.H. dan Prabu Mandala Putra, S.H., M.H., keduanya adalah advocat/Pengacara dan konsultan hukum Deka Putra, S.H., M.H. & partners yang beralamat di Jl. Koto Tengah, Desa Sangir, kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci berdasarkan surat kuasa khusus nomor 12/SKK/DP&P/VI/2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama sungai Penuh pada 5 Juni 2024 dengan nomor register 40/KH/2024/PA.Spn beserta kelengkapannya berupa fotokopi berita acara sumpah atas nama tersebut, dan fotokopi kartu tanda advocat atas nama kuasa hukum tersebut. Dan surat kuasa tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa. Dengan demikian, kuasa hukum tersebut telah sah mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal Rabu.

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Spn



Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan mediator, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, dan Penggugat akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Spn
2. Menyatakan perkara Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Spn selesai dengan pencabutan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Spn



3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp420.000.- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy
Panitera Pengganti,

ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Spn



(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.184/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)